



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH

Jl. Letjend. Soeprpto RT.26 No.30 Balikpapan Telp. (0542) 423468 Email :pbarutengah@gmail.com

BALIKPAPAN



Kode Pos 76132

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH

NOMOR : 188.4 / KEP-138 / PKM-BRT

TENTANG

**SUSUNAN TIM KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI
KONDISI DARURAT ATAU BENCANA TERMASUK KEBAKARAN
DI UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala UPTD Puskesmas Baru Tengah,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meminimalisir dampak dari kondisi darurat dan bencana baik internal maupun eksternal oleh karena kegagalan teknologi, ulah manusia atau bencana yang terjadi dipuskesmas;
 - b. bahwa bencana adalah adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
 - c. bahwa untuk meminimalkan dampak dari kondisi darurat yang dapat menimbulkan kerugian fisik, material, jiwa, bagi SDM fasyankes, pasien dan pendamping pasien dan Pengunjung masyarakat disekitar Lingkungan fasyankes maupun sistem operasional puskesmas dalam menimbang huruf a dan b perlu

ditetapkannya keputusan Kepala UPTD Puskesmas Baru Tengah tentang tim kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana termasuk kebakaran di UPTD Puskesmas Baru Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2004 tentang kesehatan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015, tentang Akreditasi Puskesmas, klinik Pratama, Tempat Praktik mandiri Dokter dan tempat Praktek mandiri Dokter Gigi;
 7. Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43Tahun 2019 tentang Puskesmas;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Kesehatan;
 10. Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Baru Tengah Nomor : 188.4 / KEP-137 / PKM-BRT Tahun 2022 tentang TIM K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Bahwa dalam rangka mencapai terjaminnya kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana termasuk kebakaran di UPTD Puskesmas Baru Tengah diperlukan beberapa upaya, antara lain :

1. Membentuk Tim kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana termasuk kebakaran (Emergency Response Plan)
2. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk proses penanganan bencana, proses pelatihan dan perawatan peralatan penanganan bencana, proses evakuasi bencana, dan SOP lain yang terkait .
3. Melakukan edukasi dan pelatihan secara rutin dan terjadwal terkait kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana termasuk kebakaran.
4. Melakukan langkah cepat dan tanggap terhadap setiap kondisi darurat atau bencana.

Kedua : Struktur Tim dan Uraian Tugas Tim Kesiapsiagaan Menghadapi Kondisi Darurat atau Bencana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Ketiga : Segala biaya yang sebagai ditetapkan dalam keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan melalui DPA Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada Tanggal: 18 Juli 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH,



RULIDA OSMAR MARISYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
BARU TENGAH
NOMOR 188.4 / KEP-138 / PKM-BRT
TENTANG SUSUNAN TIM KESIAPSIAGAAN
MENGHADAPI KONDISI DARURAT ATAU
BENCANA, TERMASUK KEBAKARAN DI UPTD
PUSKESMAS BARU TENGAH

**A. STRUKTUR TIM KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI KONDISI DARURAT ATAU
BENCANA, TERMASUK KEBAKARAN DI UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH**

Penanggung Jawab	: drg. Rulida Osma Marisya
Ketua Tim	: dr. Harpina Somba
Anggota 1 (Kode Merah)	: Mahesa Arbi
Anggota 2 (Kode Kuning)	: Suksessy Pirade, SKM
Anggota 3 (Kode Putih)	: Wardha Gita Ariani
Anggota 4 (Kode Biru)	: Didik Wijayanto, Amd Kep

**B. URAIAN TUGAS TIM KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI KONDISI DARURAT ATAU
BENCANA, TERMASUK KEBAKARAN DI UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH**

1. PENANGGUNG JAWAB

Bertugas :

- a. Bertanggung jawab atas Pembangunan Tim, ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan Kesiapsiagaan dan menghadapi kondisi darurat atau bencana di wilayah UPTD Puskesmas Baru tengah.
- b. Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait serta lintas sektor dalam upaya mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di UPTD Puskesmas di Wilayah Kelurahan Baru Tengah.
- c. Melakukan Monitoring berkelanjutan untuk Kesiapsiagaan dan menghadapi kondisi darurat atau bencana di wilayah UPTD Puskesmas Baru Tengah.

2. Ketua Tim

Bertugas :

- a. Melakukan Identifikasi Resiko Kondisi Darurat atau Bencana;
- b. Melakukan Analisis Resiko Kerentanan Bencana;
- c. Melakukan Pengendalian Kondisi Darurat atau Bencana dengan Mengkordinir Tim serta Menyusun Juknis serta SOP Tanggap Darurat atau Bencana;
- d. Membuat jadwal piket bergilir bagi seluruh karyawan terkait proses evakuasi bencana;
- e. Melakukan perencanaan pengadaan alat/ sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi;
- f. Melakukan pemasangan tanda pintu darurat sesuai dengan standart dan pedoman tekhnis;
- g. Menilai kesesuaian, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat oleh petugas/SDM fasyankes yang berkompeten dan berwenang;
- h. Mengkordinir pelaksanaan simulasi kondisi darurat atau bencana;
- i. Melakukan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran.

3. Anggota 1

Mahesa Arbi

(Kode Merah - Api)

Bertugas :

- a. Bersama dengan Ketua Tim Melakukan penjadwalan pelatihan pengelolaan bencana kebakaran baik dengan pihak internal maupun eksternal
- b. Melakukan Identifikasi Area Beresiko Bahaya Kebakara dan Ledakan.
- c. Melakukan Identifikasi Ketersediaan Proteksi Kebakaran secara Aktif (APAR, SPRINKLE, Detektor Panas dan Smoke Detector) dan Pasif (Jalur Evakuasi, Pintu Darurat, tangga Darurat, Tempat Titik Kumpul Aman)
- d. Melakukan Pengendalian Kebakaran dan Ledakan di Puskesmas;
- e. Melakukan evaluasi terhadap pengetahuan seluruh karyawan terkait penanganan bencana kebakaran dengan menggunakan APAR serta evakuasi bencana.

- f. Menggunakan media cetak maupun media informasi lainnya untuk menjaga pengetahuan dan kesadaran seluruh karyawan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) maupun proses penanganan dan evakuasi bencana.

4. Anggota 2

Suksesy Pirade, SKM

(Kode Kuning - Pasien)

Pasien

Bertugas :

- a. Mengkordinir terkait evakuasi pasien apabila terjadi kondisi darurat atau bencana;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pengetahuan karyawan terkait proses evakuasi pasien dalam menghadapi bencana
- c. Melakukan evaluasi dan pengusulan perbaikan kepada pihak manajemen UPTD Puskesmas Baru Tengah terkait fasilitas dan prasarana proses evakuasi pasien dalam menghadapi bencana

5. Anggota 3

Wardha Gita A

(Kode Putih- Dokumen)

Bertugas :

- a. Bersama dengan Ketua Tim Admin Menyusun SOP evakuasi dokumen dan berkas vital lainnya dalam proses evakuasi bencana
- b. Mengkordinir evakuasi dokumen apabila terjadi kondisi darurat atau bencana;
- c. Melakukan evaluasi berkala terhadap kelancaran proses evakuasi dokumen dan berkas vital lainnya dalam proses evakuasi bencana
- d. Melakukan pelabelan dan penempatan khusus yang memudahkan proses evakuasi dalam menghadapi bencana terhadap dokumen dan berkas vital bagi UPTD Puskesmas Baru Tengah

6. Anggota 4

Didik Wijayanto, AMd Kep

(Kode Biru - Aset)

Bertugas :

- a. Mengkordinir terkait evakuasi Aset UPTD Puskesmas Baru Tengah yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan bisa dievakuasi
- b. Melakukan pelabelan terhadap Aset UPTD Puskesmas Baru Tengah yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan bisa dievakuasi dalam proses penanganan bencana dan memastikan asset tersebut bisa sewaktu-waktu dievakuasi
- c. Melakukan pengusulan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana terkait proses penanganan dan evakuasi bencana

KEPALA UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH,



RULIDA OSMA MARISYA